



P U T U S A N

Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : SAPTUNI;
Tempat lahir : Talio;
Umur / tanggal lahir : 34 Tahun / 14 Mei 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Tumpung Ulung RT 02, Kecamatan Pematang Karau, KaBupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;
2. Nama lengkap : MUHAMAT YAMIN;
Tempat lahir : Amuntai;
Umur / tanggal lahir : 40 Tahun / 05 Februari 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jelapat RT 04 RW 01, Kelurahan Jelapat, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 September 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SPRIN-KAP/38/IX/2022/RESKRIM;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 04 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bnt tanggal 23 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bnt tanggal 23 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM- 52 / Barsel / Eoh.2 / 11 / 2022 tanggal 14 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Saptuni als Tunj dan terdakwa II Muhamat Yamin als Undul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Saptuni als Tunj dan terdakwa II Muhamat Yamin als Undul dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama para terdakwa ditahan dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
Barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu :
 - 1 (satu) buah buah tralis besi yang sudah terpotong warna rose gold;
 - 3 (tiga) buah paku beton warna silver;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk NOKIA 130 warna hitam dengan no SIM Card 0812-5639-2730;
- 1 (satu) buah gunting besi 900 mm warna hijau dengan gagang warna hitam bertuliskan "WIPRO";
- 1 (satu) buah karung warna putih bertuliskan "STP PI SPERU"
- 1 (satu) buah linggis;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk HONDA BLADE warna merah putih dengan nomor polisi KH 6408 KH;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah kotak DIGITAL SATELLITE RECEIVER bertuliskan "LG SAT LG-101 STARS" warna merah muda;
- 1 (satu) buah handphone merk NOKIA 230 warna hitam dengan no SIM Card 0813-4526-2330;
- 1 (satu) buah televisi merk LG warna hitam beserta chargernya;
- 1 (satu) buah DIGITAL SATELLITE RECEIVER bertuliskan "LG SAT LG-101 STARS" beserta chargernya;
- 1 (satu) buah microfone portable warna golg bertuliskan FLECO SD-08 beserta kotaknya;
- 1 (satu) buah teropong motif loreng warna coklat bertuliskan "BENJAMIN";
- 1 (satu) buah remote control warna hitam yang berbungkus plastik;
- 1 (satu) buah remote control warna hitam merk "LG";
- 1 (satu) buah senter warna hitam merk "PHILIPS";
- 1 (satu) lembar celana jeans warna coklat bertuliskan "CARDINAL";
- 1 (satu) set mesin serut kayu warna biru merk "MODERN";
- 1 (satu) buah bor listrik warna hijau bertuliskan "RYU";
- 1 (satu) buah bor listrik warna merah campur abu-abu;
- 1 (satu) buah gunting besi bertuliskan "ONAT" dengan gagang warna merah;
- 1 (satu) buah gunting besi dengan gagang warna hijau hitam bertuliskan "D-EXPLOR";

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah pisau variasi bertuliskan "TWO Mm" beserta sarungnya berwarna hitam;
- 1 (satu) bilah pisau tebas dengan gagang dan sarungnya terbuat dari kayu warna politur coklat;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Fransasenoh:

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara kepada Negara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dan atau permohonan Para Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada tuntutanannya semula dan Para Terdakwa juga secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM- 52 / Barsel / Eoh.2 / 11 / 2022 tanggal 15 November 2022 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I Saptuni als Tuni bin Saharin bersama-sama dengan terdakwa II Muhamat Yamin als Undul bin Yamani pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar jam 01.00 Wib dini hari atau setidaknya diwaktu lain pada bulan September atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di sebuah rumah di Desa Mangaris No.18 Rt.001 Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, yang mana untuk masuk ketempat melakukan kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambalnya dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,,* Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa II pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar jam 08.00 wib

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi rumah terdakwa I di Desa Tumpang Ulung dan pada saat itu terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II “kita beambilankah?” dan atas ajakan terdakwa I tersebut terdakwa II mengiyakannya. Kemudian pada malam harinya sekitar jam 23.00 wib terdakwa I dan terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor honda blade warna merah putih Nopol KH 6408 KH milik terdakwa I menuju ke kota buntok mencari rumah kosong untuk melakukan pencurian, Ketika terdakwa I dan terdakwa II sekitar jam 01.00 wib dini hari melintas di Desa Mangaris melihat ada rumah yang terlihat kosong kemudian terdakwa I dan terdakwa bersama-sama mengintai rumah kosong tersebut beberapa saat, dan setelah dirasa situasi cukup aman selanjutnya terdakwa I membagi tugas yaitu terdakwa I yang membongkar rumah sedangkan terdakwa II berjaga-jaga di luar rumah mengamati situasi sekitar. Kemudian terdakwa I langsung mencongkel/membongkar jendela belakang rumah dengan menggunakan linggis yang sebelumnya sudah disiapkan oleh para terdakwa, setelah jendela rumah tersebut terbuka lalu terdakwa I memotong teralis jendela tersebut menggunakan gunting besi yang dibawa oleh para terdakwa sebelumnya. Setelah teralis jendela rumah berhasil terpotong, terdakwa I langsung memanjat jendela dan masuk melalui lubang teralis yang telah terpotong. Ketika terdakwa I berada di dalam rumah lalu terdakwa I tanpa seijin dari pemilik rumah tersebut langsung mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah kotak digital satellite receiver bertuliskan LG SAT LG-101 STARS warna merah muda; 1 (satu) buah handphone merk Nokia 130 warna hitam dengan no simcard 081256392730; 1 (satu) buah handphone merk nokia 230 warna hitam dengan no simcard 081345262330; 1 (satu) buah micropone portable warna gold bertuliskan Fleco SD-08 beserta kotaknya; 1 (satu) buah teropong motif loreng warna coklat bertuliskan Benjamin; 1 (satu) buah remote control warna hitam yang terbungkus plastic; 1 (satu) buah remote control warna hitam merk LG; 1 (satu) buah senter warna hitam merk Philips; 1 (satu) set mesin serut kayu warna biru merk Modern; 1 (satu) buah bor listrik warna hijau bertuliskan Ryu; 1 (satu) buah bor listrik warna merah campur abu-abu; 1 (satu) bilah pisau variasi bertuliskan Two mm beserta sarungnya berwarna hitam; 1 (satu) bilah pisau tebas dengan gagang dan sarungnya terbuat dari kayu warna politur coklat; 1 (satu) buah televisi merk LG warna hitam beserta chargernya; 1 (satu) buah digital satellite receiver bertuliskan LG SAT LG-101 STARS beserta chargernya, kemudian barang-barang yang diambil terdakwa I dari dalam rumah tersebut diserahkan ke terdakwa II yang berada di luar rumah dan Sebagian barang yang dicuri tersebut dimasukkan ke dalam sebuah karung. Kemudian terdakwa I

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari dalam rumah selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II langsung Kembali kerumah terdakwa I sambil membawa barang hasil curian tersebut.

Akibat perbuatan para terdakwa, saksi Fransasenoh mengalami kerugian kurang lebih Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II diatur dan diancam Pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud dari dakwaan itu dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi FRANSASENOH anak dari UNDACH, dibawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa Saksi Korban dihadirkan dalam persidangan karena menjadi korban pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban mendapat kabar dari Anak Saksi yang bernama Saksi NOVAL melalui telepon pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 08.00 WIB bahwa rumah Saksi Korban di Desa Mangaris No.18 Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah kecurian. Pada saat itu Saksi Korban sedang menginap di rumah lain di Jalan Soekarno-Hatta No.111 RT 02, RW 01 Desa Sababilah;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Korban yang hilang adalah 1 (satu) buah kotak digital satellite *receiver* bertuliskan LG SAT LG-101 STARS warna merah muda, 1 (satu) buah handphone merek Nokia 130 warna hitam dengan no simcard 081256392730, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah gunting besi 900 mm warna hijau dengan gagang warna hitam bertuliskan WIPRO, 1 (satu) buah merek Nokia 230 warna hitam dengan no simcard 081345262330, 1 (satu) buah televisi merk LG warna hitam beserta chargernya, 1 (satu) buah digital satellite *receiver* bertuliskan LG SAT LG-101 STARS beserta chargernya, 1 (satu) buah *microphone* portable warna gold bertuliskan Fleco SD-08 beserta kotaknya, 1 (satu) buah teropong motif loreng warna cokelat bertuliskan Benjamin, 1 (satu) buah remote control warna hitam yang terbungkus plastik, 1 (satu) buah *remote control* warna hitam merek LG, 1 (satu) buah senter warna

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam merek Philips, 1 (satu) lembar celana jeans warna coklat bertuliskan Cardinal, 1 (satu) set mesin serut kayu warna biru merek Modern, 1 (satu) buah bor listrik warna hijau bertuliskan Ryu -1 (satu) buah bor listrik warna merah campur abu-abu, 1 (satu) buah gunting besi bertuliskan Onat dengan gagang warna merah, 1 (satu) buah gunting besi dengan gagang warna hijau hitam bertuliskan D-Explor, 1 (satu) bilah pisau variasi bertuliskan Two Mm beserta sarungnya berwarna hitam, 1 (satu) bilah pisau tebas dengan gagang dan sarungnya terbuat dari kayu warna pelitur coklat, 1 (satu) buah karung warna putih bertuliskan STP PI Speru;

- Bahwa Saksi Korban saat tiba di lokasi kejadian melihat teralis besi rumah sudah rusak di bongkar, daun jendela rumah Saksi Korban tersebut kuncinya jebol dan rusak lalu jendela rumah Saksi Korban dibagian belakang terbuka, kondisi dalam rumah berantakkan serta beberapa barang sudah hilang;
- Bahwa kerugian yang di alami Saksi korban adalah Rp8.000.000,00;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi Korban untuk mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi NOVAL ASENTA SUMPREDU anak dari FRANSASENOH dibawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa Saksi Noval merupakan anak dari Saksi Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian di rumah Saksi Korban di Desa Mangaris No.18 Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah kecurian pada hari Selasa tanggal 19 September 2022 sekira pukul 08.00 WIB;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 07.45 WIB berangkat dari rumah di Desa Sababilah kemudian melintas di depan rumah Saksi Korban di Desa Mangaris No.18 Kecamatan Dusun Selatan, lalu Saksi NOVAL sempat menengok ke arah rumah tersebut dan melihat pintu garasi rumah terbuka. Lalu Saksi NOVAL menghampiri rumah tersebut untuk mengecek dan memanggil Saksi Korban berkali-kali namun tidak ada respon. Kemudian Saksi NOVAL berjalan lagi ke arah belakang rumah dan melihat pintu jendela sudah dalam posisi terbuka dan tralis yang

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari bahan besi juga rusak sudah patah dan kondisi dalam rumah berantakkan serta beberapa barang sudah hilang. Selanjutnya Saksi NOVAL menelpon Saksi Korban dan pergi ke kantor Desa melaporkan ke Saksi KALOMBO;

- Bahwa barang-barang milik Saksi Korban yang hilang adalah 1 (satu) buah kotak digital satellite *receiver* bertuliskan LG SAT LG-101 STARS warna merah muda, 1 (satu) buah handphone merek Nokia 130 warna hitam dengan no simcard 081256392730, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah gunting besi 900 mm warna hijau dengan gagang warna hitam bertuliskan WIPRO, 1 (satu) buah merek Nokia 230 warna hitam dengan no simcard 081345262330, 1 (satu) buah televisi merk LG warna hitam beserta chargernya, 1 (satu) buah digital satellite *receiver* bertuliskan LG SAT LG-101 STARS beserta chargernya, 1 (satu) buah *microphone* portable warna gold bertuliskan Fleco SD-08 beserta kotaknya, 1 (satu) buah teropong motif loreng warna cokelat bertuliskan Benjamin, 1 (satu) buah remote control warna hitam yang terbungkus plastik, 1 (satu) buah *remote control* warna hitam merek LG, 1 (satu) buah senter warna hitam merek Philips, 1 (satu) lembar celana jeans warna coklat bertuliskan Cardinal, 1 (satu) set mesin serut kayu warna biru merek Modern, 1 (satu) buah bor listrik warna hijau bertuliskan Ryu -1 (satu) buah bor listrik warna merah campur abu-abu, 1 (satu) buah gunting besi bertuliskan Onat dengan gagang warna merah, 1 (satu) buah gunting besi dengan gagang warna hijau hitam bertuliskan D-Explor, 1 (satu) bilah pisau variasi bertuliskan Two Mm beserta sarungnya berwarna hitam, 1 (satu) bilah pisau tebas dengan gagang dan sarungnya terbuat dari kayu warna pelitur coklat, 1 (satu) buah karung warna putih bertuliskan STP PI Speru;
- Bahwa kerugian yang di alami Saksi korban adalah Rp8.000.000,00;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi Korban untuk mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Saksi KALOMBO anak dari DULEW dibawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa:

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan perangkat desa yang mendapat laporan dari anak Saksi Korban yaitu Saksi NOVAL;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian di rumah Saksi Korban di Desa Mangaris No.18 Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah kecurian pada hari Selasa tanggal 19 September 2022 sekira pukul 08.00 WIB;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 07.00 WIB Saksi KALOMBO sedang berada di balai Desa Mangaris, beberapa waktu kemudian datang Saksi NOVAL memberitahukan bahwa rumah Saksi Korban kebongkaran, kemudian Saksi KALOMBO diajak untuk melihat rumah tersebut. Saat Saksi KALOMBO cek ke dalam rumah, kondisinya berantakan, beberapa barang berharga hilang serta gagang pintu jendela, tralis besi, dinding dalam keadaan rusak kemudian menghubungi pihak kepolisian;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Korban yang hilang adalah 1 (satu) buah kotak digital satellite receiver bertuliskan LG SAT LG-101 STARS warna merah muda, 1 (satu) buah handphone merek Nokia 130 warna hitam dengan no simcard 081256392730, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah gunting besi 900 mm warna hijau dengan gagang warna hitam bertuliskan WIPRO, 1 (satu) buah merek Nokia 230 warna hitam dengan no simcard 081345262330, 1 (satu) buah televisi merk LG warna hitam beserta chargernya, 1 (satu) buah digital satellite receiver bertuliskan LG SAT LG-101 STARS beserta chargernya, 1 (satu) buah microphone portable warna gold bertuliskan Fleco SD-08 beserta kotaknya, 1 (satu) buah teropong motif loreng warna cokelat bertuliskan Benjamin, 1 (satu) buah remote control warna hitam yang terbungkus plastik, 1 (satu) buah remote control warna hitam merek LG, 1 (satu) buah senter warna hitam merek Philips, 1 (satu) lembar celana jeans warna coklat bertuliskan Cardinal, 1 (satu) set mesin serut kayu warna biru merek Modern, 1 (satu) buah bor listrik warna hijau bertuliskan Ryu -1 (satu) buah bor listrik warna merah campur abu-abu, 1 (satu) buah gunting besi bertuliskan Onat dengan gagang warna merah, 1 (satu) buah gunting besi dengan gagang warna hijau hitam bertuliskan D-Explor, 1 (satu) bilah pisau variasi bertuliskan Two Mm beserta sarungnya

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna hitam, 1 (satu) bilah pisau tebas dengan gagang dan sarungnya terbuat dari kayu warna pelitur coklat, 1 (satu) buah karung warna putih bertuliskan STP PI Speru;

- Bahwa kerugian yang di alami Saksi korban adalah Rp8.000.000,00;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi Korban untuk mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I SAPTUNI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan pencurian pada rumah milik Saksi Korban yang di lakukan bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa Para Terdakwa mencuri di sebuah rumah milik Saksi Korban di Desa Mangaris No.18 Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah kecurian pada hari Selasa tanggal 19 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB;
- Bahwa awalnya adalah pada hari minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I di Desa Tampung Ulung untuk bertamu, saat itu Terdakwa I saya berkata kepada Terdakwa II "kita beambilankah?" dan saat itu langsung diiyakan oleh Terdakwa II. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB Para Terdakwa mengendarai sepeda motor merek Honda Blade warna merah putih dengan nomor polisi KH 6408 KH milik ayah dari Terdakwa I ke arah Buntok. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB Para Terdakwa melihat rumah di daerah Mangaris, lalu Para Terdakwa mengintai tersebut beberapa saat setelah dirasa cukup aman barulah Para Terdakwa membagi tugas, Terdakwa I bertugas membongkar rumah tersebut dan Terdakwa II melihat situasi keliling. Selanjutnya Terdakwa I mencongkel/membongkar jendela belakang rumah tersebut dengan menggunakan linggis yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah jendela rumah tersebut terbuka barulah Terdakwa I memotong teralis jendela rumah tersebut menggunakan gunting besi yang telah di bawa dari rumah dan Terdakwa I langsung masuk melalui lubang

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teralis yang telah di buat lalu mengambil barang-barang berharga yang ada didalam rumah tersebut dan mengeluarkannya dari dalam rumah dengan cara mengoperkannya kepada Terdakwa II yang telah menunggu diluar dan menyambut barang yang telah Terdakwa I ambil. Barang barang tersebut sebagian di masukkan kedalam karung. Setelah kurang lebih 1 (satu) jam berada di rumah tersebut melakukan pencurian, kemudian Para Terdakwa pulang menggunakan sepeda motor merek Honda Blade warna merah putih dengan nomor polisi KH 6408 KH dan barang-barang curian yang ada di dalam karung posisinya didepan Terdakwa I, barang yang lain berada di antara Para Terdakwa. Setelah itu, para Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa I dan membagi-bagi barang-barang curian tersebut;

- Bahwa barang-barang milik Saksi Korban yang di ambil oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) buah kotak digital satellite *receiver* bertuliskan LG SAT LG-101 STARS warna merah muda, 1 (satu) buah handphone merek Nokia 130 warna hitam dengan no simcard 081256392730, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah gunting besi 900 mm warna hijau dengan gagang warna hitam bertuliskan WIPRO, 1 (satu) buah merek Nokia 230 warna hitam dengan no simcard 081345262330, 1 (satu) buah televisi merk LG warna hitam beserta chargernya, 1 (satu) buah digital satellite *receiver* bertuliskan LG SAT LG-101 STARS beserta chargernya, 1 (satu) buah *microphone* portable warna gold bertuliskan Fleco SD-08 beserta kotaknya, 1 (satu) buah teropong motif loreng warna cokelat bertuliskan Benjamin, 1 (satu) buah remote control warna hitam yang terbungkus plastik, 1 (satu) buah *remote control* warna hitam merek LG, 1 (satu) buah senter warna hitam merek Philips, 1 (satu) lembar celana jeans warna coklat bertuliskan Cardinal, 1 (satu) set mesin serut kayu warna biru merek Modern, 1 (satu) buah bor listrik warna hijau bertuliskan Ryu -1 (satu) buah bor listrik warna merah campur abu-abu, 1 (satu) buah gunting besi bertuliskan Onat dengan gagang warna merah, 1 (satu) buah gunting besi dengan gagang warna hijau hitam bertuliskan D-Explor, 1 (satu) bilah pisau variasi bertuliskan Two Mm beserta sarungnya berwarna hitam, 1 (satu) bilah pisau tebas dengan gagang dan sarungnya terbuat dari kayu warna pelitur coklat, 1 (satu) buah karung warna putih bertuliskan STP PI Speru;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian di rumah tersebut karena Terdakwa I ingin membantu Terdakwa II, karena istri Terdakwa II meminta sebuah TV kepada Terdakwa II;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang hasil curian tersebut rencananya akan di gunakan sendiri oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi Korban untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa I pernah dihukum 2 (dua) tahun penjara dikarenakan telah melakukan pencurian di kandang pada tahun 2016, selain itu Terdakwa pernah melakukan pencurian di buntok pada tahun 2006 dan di tamiyang layang pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa II MUHAMAT YAMIN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan pencurian pada rumah milik Saksi Korban yang di lakukan bersama dengan Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa mencuri di sebuah rumah milik Saksi Korban di Desa Mangaris No.18 Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah kecurian pada hari Selasa tanggal 19 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB;
- Bahwa awalnya adalah pada hari minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I di Desa Tampung Ulung untuk bertamu, saat itu Terdakwa I saya berkata kepada Terdakwa II "kita beambilankah?" dan saat itu langsung diiyakan oleh Terdakwa II. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB Para Terdakwa mengendarai sepeda motor merek Honda Blade warna merah putih dengan nomor polisi KH 6408 KH milik ayah dari Terdakwa I ke arah Buntok. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB Para Terdakwa melihat rumah di daerah Mangaris, lalu Para Terdakwa mengintai tersebut beberapa saat setelah dirasa cukup aman barulah Para Terdakwa membagi tugas, Terdakwa I bertugas membongkar rumah tersebut dan Terdakwa II melihat situasi keliling. Selanjutnya Terdakwa I mencongkel/membongkar jendela belakang rumah tersebut dengan menggunakan linggis yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah jendela rumah tersebut terbuka barulah Terdakwa I memotong teralis jendela rumah tersebut menggunakan gunting besi yang telah di bawa dari rumah dan Terdakwa I langsung masuk melalui lubang teralis yang telah di buat lalu mengambil barang-barang berharga yang ada didalam rumah tersebut dan mengeluarkannya dari dalam rumah

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara mengoperkannya kepada Terdakwa II yang telah menunggu diluar dan menyambut barang yang telah Terdakwa I ambil. Barang barang tersebut sebagian di masukkan kedalam karung. Setelah kurang lebih 1 (satu) jam berada di rumah tersebut melakukan pencurian, kemudian Para Terdakwa pulang menggunakan sepeda motor merek Honda Blade warna merah putih dengan nomor polisi KH 6408 KH dan barang-barang curian yang ada di dalam karung posisinya didepan Terdakwa I, barang yang lain berada di antara Para Terdakwa. Setelah itu, para Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa I dan membagi-bagi barang-barang curian tersebut;

- Bahwa barang-barang milik Saksi Korban yang di ambil oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) buah kotak digital satellite *receiver* bertuliskan LG SAT LG-101 STARS warna merah muda, 1 (satu) buah handphone merek Nokia 130 warna hitam dengan no simcard 081256392730, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah gunting besi 900 mm warna hijau dengan gagang warna hitam bertuliskan WIPRO, 1 (satu) buah merek Nokia 230 warna hitam dengan no simcard 081345262330, 1 (satu) buah televisi merk LG warna hitam beserta chargernya, 1 (satu) buah digital satellite *receiver* bertuliskan LG SAT LG-101 STARS beserta chargernya, 1 (satu) buah *microphone* portable warna gold bertuliskan Fleco SD-08 beserta kotaknya, 1 (satu) buah teropong motif loreng warna coklat bertuliskan Benjamin, 1 (satu) buah remote control warna hitam yang terbungkus plastik, 1 (satu) buah *remote control* warna hitam merek LG, 1 (satu) buah senter warna hitam merek Philips, 1 (satu) lembar celana jeans warna coklat bertuliskan Cardinal, 1 (satu) set mesin serut kayu warna biru merek Modern, 1 (satu) buah bor listrik warna hijau bertuliskan Ryu -1 (satu) buah bor listrik warna merah campur abu-abu, 1 (satu) buah gunting besi bertuliskan Onat dengan gagang warna merah, 1 (satu) buah gunting besi dengan gagang warna hijau hitam bertuliskan D-Explor, 1 (satu) bilah pisau variasi bertuliskan Two Mm beserta sarungnya berwarna hitam, 1 (satu) bilah pisau tebas dengan gagang dan sarungnya terbuat dari kayu warna pelitur coklat, 1 (satu) buah karung warna putih bertuliskan STP PI Speru;
- Bahwa Terdakwa II melakukan pencurian di rumah tersebut karena istri Terdakwa II meminta sebuah TV kepada Terdakwa II;
- Bahwa barang-barang hasil curian tersebut rencananya akan di gunakan sendiri oleh Para Terdakwa;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi Korban untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa II pernah dihukum 9 (sembilan) bulan penjara dikarenakan telah melakukan tindak pidana perjudian di Buntok pada tahun 2005, selain itu Terdakwa II pernah melakukan pencurian di buntok pada tahun 2017;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah teralis besi yang sudah terpotong warna merah rose gold;
- 1 (satu) buah kotak digital satellite receiver bertuliskan LG SAT LG-IOI STAR warna merah muda;
- 3 (tiga) buah paku beton warna silver;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia 130 warna hitam dengan no simcard 081256392730 ;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk honda blade warna merah putih dengan nopol KH 6408 KH;
- 1 (satu) buah linggis;
- 1 (satu) buah gunting besi 900 mm warna hijau dengan gagang warna hitam bertuliskan "WIPRO;
- 1 (satu) buah hendphone merk nokia 230 warna hitam dengan no simcard 081345262330;
- 1 (satu) buah micropone portable warna gold bertuliskan Fleco SD-08 beserta kotaknya;
- 1 (satu) buah teropong motif loreng warna cokelat bertuliskan Benjamin;
- 1 (satu) buah remote control warna hitam yang terbungkus plastic;
- 1 (satu) buah remote control warna hitam merk LG;
- 1 (satu) buah senter warna hitam merk Philips;
- 1 (satu) buah lembar celana jeans warna coke-lat bertuliskan Cardinal;
- 1 (satu) mesin serut kayu warna biru merk Modem;
- 1 (satu) buah bor listrik warna hijau bertuliskan Ryu;
- 1 (satu) buah bor listrik warna merah campur abu-abu;
- 1 (satu) buah gunting besi bertuliskan Onat dengan gagang warna merah;
- 1 (satu) buah gunting besi dengan gagang warna hijau hitam bertuliskan D Explor;
- 1 (satu) bilah pisau variasi bertuliskan Two mm beserta sarungnya berwarna

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam;

- 1 (satu) bilah pisau tebas dengan gagang dan sarungnya terbuat dari kayu warna politur coklat;
- 1 (satu) buah karung warna putih bertuliskan STP PI Speri;
- 1 (satu) buah televisi merk LG warna hitam beserta chargernya;
- 1 (satu) buah digital satellite receiver bertuliskan LG SAT LG-101 STARS beserta chargernya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB mencuri di sebuah rumah milik Saksi Korban di Desa Mangaris No.18 Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 07.45 WIB berangkat dari rumah di Desa Sababilah kemudian melintas di depan rumah Saksi Korban di Desa Mangaris No.18 Kecamatan Dusun Selatan, lalu Saksi NOVAL sempat menengok ke arah rumah tersebut dan melihat pintu garasi rumah terbuka. Lalu Saksi NOVAL menghampiri rumah tersebut untuk mengecek dan memanggil Saksi Korban berkali-kali namun tidak ada respon. Kemudian Saksi NOVAL berjalan lagi ke arah belakang rumah dan melihat pintu jendela sudah dalam posisi terbuka dan tralis yang terbuat dari bahan besi juga rusak sudah patah dan kondisi dalam rumah berantakan serta beberapa barang sudah hilang. Selanjutnya Saksi NOVAL menelpon Saksi Korban sekira pukul 08.00 WIB dan pergi ke kantor Desa melaporkan ke Saksi KALOMBO bahwa rumah Saksi Korban kebongkaran kemudian Saksi KALOMBO diajak untuk melihat rumah tersebut. Saat di cek ke dalam rumah, kondisinya berantakan, beberapa barang berharga hilang serta gagang pintu jendela, tralis besi, dinding dalam keadaan rusak kemudian Para Saksi menghubungi pihak kepolisian;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I di Desa Tampung Ulung untuk bertamu, saat itu Terdakwa I saya berkata kepada Terdakwa II "kita beambilankah?" dan saat itu langsung diiyakan oleh Terdakwa II. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB Para Terdakwa mengendarai sepeda motor merek Honda Blade warna merah putih

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor polisi KH 6408 KH milik ayah dari Terdakwa I ke arah Buntok. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB Para Terdakwa melihat rumah di daerah Mangaris, lalu Para Terdakwa mengintai tersebut beberapa saat setelah dirasa cukup aman barulah Para Terdakwa membagi tugas, Terdakwa I bertugas membongkar rumah tersebut dan Terdakwa II melihat situasi keliling. Selanjutnya Terdakwa I mencongkel/membongkar jendela belakang rumah tersebut dengan menggunakan linggis yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah jendela rumah tersebut terbuka barulah Terdakwa I memotong teralis jendela rumah tersebut menggunakan gunting besi yang telah di bawa dari rumah dan Terdakwa I langsung masuk melalui lubang teralis yang telah di buat lalu mengambil barang-barang berharga yang ada didalam rumah tersebut dan mengeluarkannya dari dalam rumah dengan cara mengoperkannya kepada Terdakwa II yang telah menunggu diluar dan menyambut barang yang telah Terdakwa I ambil. Barang barang tersebut sebagian di masukkan kedalam karung. Setelah kurang lebih 1 (satu) jam berada di rumah tersebut melakukan pencurian, kemudian Para Terdakwa pulang menggunakan sepeda motor merek Honda Blade warna merah putih dengan nomor polisi KH 6408 KH dan barang-barang curian yang ada di dalam karung posisinya didepan Terdakwa I, barang yang lain berada di antara Para Terdakwa. Setelah itu, para Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa I dan membagi-bagi barang-barang curian tersebut;

- Bahwa barang-barang milik Saksi Korban yang di ambil oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) buah kotak digital satellite *receiver* bertuliskan LG SAT LG-101 STARS warna merah muda, 1 (satu) buah handphone merek Nokia 130 warna hitam dengan no simcard 081256392730, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah gunting besi 900 mm warna hijau dengan gagang warna hitam bertuliskan WIPRO, 1 (satu) buah merek Nokia 230 warna hitam dengan no simcard 081345262330, 1 (satu) buah televisi merk LG warna hitam beserta chargernya, 1 (satu) buah digital satellite *receiver* bertuliskan LG SAT LG-101 STARS beserta chargernya, 1 (satu) buah *microphone* portable warna gold bertuliskan Fleco SD-08 beserta kotaknya, 1 (satu) buah teropong motif loreng warna cokelat bertuliskan Benjamin, 1 (satu) buah remote control warna hitam yang terbungkus plastik, 1 (satu) buah *remote control* warna hitam merek LG, 1 (satu) buah senter warna hitam merek Philips, 1 (satu) lembar celana jeans warna coklat bertuliskan Cardinal, 1 (satu) set mesin serut kayu warna biru merek Modern, 1 (satu)

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah bor listrik warna hijau bertuliskan Ryu -1 (satu) buah bor listrik warna merah campur abu-abu, 1 (satu) buah gunting besi bertuliskan Onat dengan gagang warna merah, 1 (satu) buah gunting besi dengan gagang warna hijau hitam bertuliskan D-Explor, 1 (satu) bilah pisau variasi bertuliskan Two Mm beserta sarungnya berwarna hitam, 1 (satu) bilah pisau tebas dengan gagang dan sarungnya terbuat dari kayu warna pelitur coklat, 1 (satu) buah karung warna putih bertuliskan STP PI Speru;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian di rumah Saksi Korban karena Terdakwa I ingin membantu Terdakwa II, karena istri Terdakwa II meminta sebuah TV kepada Terdakwa II. Dan barang-barang hasil curian tersebut rencananya akan di gunakan sendiri oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang di alami Saksi korban adalah Rp8.000.000,00;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi Korban untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemaunnya yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;
5. Dilakukan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subjek hukum yang memiliki kemampuan bertindak dalam melakukan suatu perbuatan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Para Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan dipersidangan yang merupakan subyek hukum yaitu Terdakwa I SAPTUNI dan Terdakwa II MUHAMAT YAMIN, serta Para Terdakwa selama persidangan mampu menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab sehingga beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah apabila suatu barang telah berpindah tempat dari suatu tempat semula ke tempat lainnya. Barang yang dimaksud disini adalah benda berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera termasuk juga barang tak berwujud atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik meskipun benda-benda tersebut tidak bernilai ekonomis. Barang yang dikuasai oleh pelaku adalah milik orang lain sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah apabila seseorang menguasai suatu barang secara nyata, demikian pula dalam hal seseorang menjual, menggadaikan, membelanjakan uang dapat dianggap memiliki, kemudian yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan pelaku memiliki suatu barang dilakukan secara melawan hukum dan bertentangan dengan kehendak pemilikinya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum bahwa Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2022 sekira pukul 01.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB mencuri di sebuah rumah milik Saksi Korban di Desa Mangaris No.18 Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 07.45 WIB berangkat dari rumah di Desa Sababilah kemudian melintas di depan rumah Saksi Korban di Desa Mangaris No.18 Kecamatan Dusun Selatan, lalu Saksi NOVAL sempat menengok ke arah rumah tersebut dan melihat pintu garasi rumah terbuka. Lalu Saksi NOVAL menghampiri rumah tersebut untuk mengecek dan memanggil Saksi Korban berkali-kali namun tidak ada respon. Kemudian Saksi NOVAL berjalan lagi ke arah belakang rumah dan melihat pintu jendela sudah dalam posisi terbuka dan tralis yang terbuat dari bahan besi juga rusak sudah patah dan kondisi dalam rumah berantakan serta beberapa barang sudah hilang. Selanjutnya Saksi NOVAL menelpon Saksi Korban sekira pukul 08.00 WIB dan pergi ke kantor Desa melaporkan ke Saksi KALOMBO bahwa rumah Saksi Korban kebongkaran kemudian Saksi KALOMBO diajak untuk melihat rumah tersebut. Saat di cek ke dalam rumah, kondisinya berantakan, beberapa barang berharga hilang serta gagang pintu jendela, tralis besi, dinding dalam keadaan rusak kemudian Para Saksi menghubungi pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I di Desa Tampung Ulung untuk bertemu, saat itu Terdakwa I saya berkata kepada Terdakwa II "kita beambilankah?" dan saat itu langsung diiyakan oleh Terdakwa II. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB Para Terdakwa mengendarai sepeda motor merek Honda Blade warna merah putih dengan nomor polisi KH 6408 KH milik ayah dari Terdakwa I ke arah Buntok. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB Para Terdakwa melihat rumah di daerah Mangaris, lalu Para Terdakwa mengintai tersebut beberapa saat setelah dirasa cukup aman barulah Para Terdakwa membagi tugas, Terdakwa I bertugas membongkar rumah tersebut dan Terdakwa II melihat situasi keliling. Selanjutnya Terdakwa I mencongkel/membongkar jendela belakang rumah tersebut dengan menggunakan linggis yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah jendela rumah tersebut terbuka barulah Terdakwa I memotong teralis jendela rumah tersebut menggunakan gunting besi yang telah di bawa dari rumah dan Terdakwa I langsung masuk melalui lubang teralis yang telah di buat lalu mengambil barang-barang berharga yang ada didalam rumah tersebut dan mengeluarkannya dari dalam rumah dengan cara mengoperkannya kepada Terdakwa II yang telah menunggu diluar dan menyambut barang yang telah

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I ambil. Barang-barang tersebut sebagian dimasukkan ke dalam karung. Setelah kurang lebih 1 (satu) jam berada di rumah tersebut melakukan pencurian, kemudian Para Terdakwa pulang menggunakan sepeda motor merek Honda Blade warna merah putih dengan nomor polisi KH 6408 KH dan barang-barang curian yang ada di dalam karung posisinya didepan Terdakwa I, barang yang lain berada di antara Para Terdakwa. Setelah itu, para Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa I dan membagi-bagi barang-barang curian tersebut;

Menimbang, bahwa barang-barang milik Saksi Korban yang di ambil oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) buah kotak digital satellite *receiver* bertuliskan LG SAT LG-101 STARS warna merah muda, 1 (satu) buah handphone merek Nokia 130 warna hitam dengan no simcard 081256392730, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah gunting besi 900 mm warna hijau dengan gagang warna hitam bertuliskan WIPRO, 1 (satu) buah merek Nokia 230 warna hitam dengan no simcard 081345262330, 1 (satu) buah televisi merk LG warna hitam beserta chargernya, 1 (satu) buah digital satellite *receiver* bertuliskan LG SAT LG-101 STARS beserta chargernya, 1 (satu) buah *microphone* portable warna gold bertuliskan Fleco SD-08 beserta kotaknya, 1 (satu) buah teropong motif loreng warna coklat bertuliskan Benjamin, 1 (satu) buah remote control warna hitam yang terbungkus plastik, 1 (satu) buah *remote control* warna hitam merek LG, 1 (satu) buah senter warna hitam merek Philips, 1 (satu) lembar celana jeans warna coklat bertuliskan Cardinal, 1 (satu) set mesin serut kayu warna biru merek Modern, 1 (satu) buah bor listrik warna hijau bertuliskan Ryu -1 (satu) buah bor listrik warna merah campur abu-abu, 1 (satu) buah gunting besi bertuliskan Onat dengan gagang warna merah, 1 (satu) buah gunting besi dengan gagang warna hijau hitam bertuliskan D-Explor, 1 (satu) bilah pisau variasi bertuliskan Two Mm beserta sarungnya berwarna hitam, 1 (satu) bilah pisau tebas dengan gagang dan sarungnya terbuat dari kayu warna pelitur coklat, 1 (satu) buah karung warna putih bertuliskan STP PI Speru;

Menimbang, bahwa kerugian yang di alami Saksi korban adalah Rp8.000.000,00 dan Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi Korban untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa melakukan pencurian di rumah Saksi Korban karena Terdakwa I ingin membantu Terdakwa II, karena istri Terdakwa II meminta sebuah TV kepada Terdakwa II. Dan barang-barang hasil curian tersebut rencananya akan di gunakan sendiri oleh Para Terdakwa;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, perbuatan Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban di dalam rumah milik Saksi Korban tanpa ijin untuk di nikmati sendiri, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemaunnya yang berhak”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu cukup apabila salah satu bagian unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah apabila perbuatan dilakukan pada waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali. pada suatu bangunan tertutup maupun suatu pekarangan berupa dataran tanah yang dikelilingi pagar dan ada tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pada unsur sebelumnya di ketahui bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban tanpa ijin pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB di sebuah rumah milik Saksi Korban di Desa Mangaris No.18 Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemaunnya yang berhak;

Ad.4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama”;

Menimbang, bahwa tindak pidana ini harus dilakukan paling sedikit oleh dua pelaku yaitu yang melakukan dan yang turut melakukan, yang keduanya melaksanakan bagian dari tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum bahwa Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB mencuri di sebuah rumah milik Saksi Korban di Desa Mangaris No.18 Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa pada hari minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I di Desa Tampung

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulung untuk bertemu, saat itu Terdakwa I saya berkata kepada Terdakwa II "kita beambilankah?" dan saat itu langsung diiyakan oleh Terdakwa II. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB Para Terdakwa mengendarai sepeda motor merek Honda Blade warna merah putih dengan nomor polisi KH 6408 KH milik ayah dari Terdakwa I ke arah Buntok. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB Para Terdakwa melihat rumah di daerah Mangaris, lalu Para Terdakwa mengintai tersebut beberapa saat setelah dirasa cukup aman barulah Para Terdakwa membagi tugas, Terdakwa I bertugas membongkar rumah tersebut dan Terdakwa II melihat situasi keliling. Selanjutnya Terdakwa I mencongkel/membongkar jendela belakang rumah tersebut dengan menggunakan linggis yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah jendela rumah tersebut terbuka barulah Terdakwa I memotong teralis jendela rumah tersebut menggunakan gunting besi yang telah di bawa dari rumah dan Terdakwa I langsung masuk melalui lubang teralis yang telah di buat lalu mengambil barang-barang berharga yang ada didalam rumah tersebut dan mengeluarkannya dari dalam rumah dengan cara mengoperkannya kepada Terdakwa II yang telah menunggu diluar dan menyambut barang yang telah Terdakwa I ambil. Barang barang tersebut sebagian di masukkan kedalam karung. Setelah kurang lebih 1 (satu) jam berada di rumah tersebut melakukan pencurian, kemudian Para Terdakwa pulang menggunakan sepeda motor merek Honda Blade warna merah putih dengan nomor polisi KH 6408 KH dan barang-barang curian yang ada di dalam karung posisinya didepan Terdakwa I, barang yang lain berada di antara Para Terdakwa. Setelah itu, para Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa I dan membagi-bagi barang-barang curian tersebut;

Menimbang, bahwa barang-barang milik Saksi Korban yang di ambil oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) buah kotak digital satellite *receiver* bertuliskan LG SAT LG-101 STARS warna merah muda, 1 (satu) buah handphone merek Nokia 130 warna hitam dengan no simcard 081256392730, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah gunting besi 900 mm warna hijau dengan gagang warna hitam bertuliskan WIPRO, 1 (satu) buah merek Nokia 230 warna hitam dengan no simcard 081345262330, 1 (satu) buah televisi merk LG warna hitam beserta chargernya, 1 (satu) buah digital satellite *receiver* bertuliskan LG SAT LG-101 STARS beserta chargernya, 1 (satu) buah *microphone* portable warna gold bertuliskan Fleco SD-08 beserta kotaknya, 1 (satu) buah teropong motif loreng warna coklat bertuliskan Benjamin, 1 (satu) buah remote control warna hitam yang terbungkus plastik, 1 (satu) buah *remote control* warna hitam merek LG, 1 (satu) buah senter warna hitam merek Philips, 1 (satu) lembar celana jeans

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat bertuliskan Cardinal, 1 (satu) set mesin serut kayu warna biru merek Modern, 1 (satu) buah bor listrik warna hijau bertuliskan Ryu -1 (satu) buah bor listrik warna merah campur abu-abu, 1 (satu) buah gunting besi bertuliskan Onat dengan gagang warna merah, 1 (satu) buah gunting besi dengan gagang warna hijau hitam bertuliskan D-Explor, 1 (satu) bilah pisau variasi bertuliskan Two Mm beserta sarungnya berwarna hitam, 1 (satu) bilah pisau tebas dengan gagang dan sarungnya terbuat dari kayu warna pelitur coklat, 1 (satu) buah karung warna putih bertuliskan STP PI Speru;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian di rumah Saksi Korban karena Terdakwa I ingin membantu Terdakwa II, karena istri Terdakwa II meminta sebuah TV kepada Terdakwa II. Dan barang-barang hasil curian tersebut rencananya akan di gunakan sendiri oleh Para Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban dengan saling membagi peran untuk melakukan tindak pidana, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur “Dilakukan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu cukup apabila salah satu bagian unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar adalah mengadakan kerusakan yang agak besar terhadap jalan masuk misal membongkar sekat penutup, tembok, pintu, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang persidangan pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB Para Terdakwa melihat rumah di daerah Mangaris, lalu Para Terdakwa mengintai tersebut beberapa saat setelah dirasa cukup aman barulah Para Terdakwa membagi tugas, Terdakwa I bertugas membongkar rumah tersebut dan Terdakwa II melihat situasi keliling. Selanjutnya Terdakwa I mencongkel/membongkar jendela belakang rumah tersebut dengan menggunakan linggis yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah jendela rumah tersebut terbuka barulah Terdakwa I memotong teralis jendela rumah tersebut menggunakan gunting besi yang telah di bawa dari rumah dan Terdakwa I langsung masuk melalui

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lubang teralis yang telah di buat lalu mengambil barang-barang berharga yang ada didalam rumah tersebut dan mengeluarkannya dari dalam rumah dengan cara mengoperkannya kepada Terdakwa II yang telah menunggu diluar dan menyambut barang yang telah Terdakwa I ambil. Barang barang tersebut sebagian di masukkan kedalam karung. Setelah kurang lebih 1 (satu) jam berada di rumah tersebut melakukan pencurian, kemudian Para Terdakwa pulang menggunakan sepeda motor merek Honda Blade warna merah putih dengan nomor polisi KH 6408 KH dan barang-barang curian yang ada di dalam karung posisinya didepan Terdakwa I, barang yang lain berada di antara Para Terdakwa. Setelah itu, para Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa I dan membagi-bagi barang-barang curian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban dengan cara membongkar/merusak jendela dan teralis untuk jalan masuk, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur dilakukan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buah tralis besi yang sudah terpotong warna rose gold;
- 3 (tiga) buah paku beton warna silver;
- 1 (satu) buah gunting besi 900 mm warna hijau dengan gagang warna hitam bertuliskan "WIPRO";
- 1 (satu) buah gunting besi 900 mm warna hijau dengan gagang warna hitam bertuliskan "WIPRO";
- 1 (satu) buah karung warna putih bertuliskan "STP PI SPERU";
- 1 (satu) buah linggis;

yang telah dipergunakan oleh Para Terdakwa sebagai alat dalam melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merek HONDA BLADE warna merah putih dengan nomor polisi KH 6408 KH;
yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
- 1 (satu) buah kotak DIGITAL SATELLITE RECEIVER bertuliskan "LG SAT LG-101 STARS" warna merah muda;
- 1 (satu) buah handphone merk NOKIA 230 warna hitam dengan no SIM Card 0813-4526-2330;
- 1 (satu) buah *handphone* merk NOKIA 130 warna hitam dengan no SIM Card 0812-5639-2730;
- 1 (satu) buah televisi merk LG warna hitam beserta chargernya;
- 1 (satu) buah DIGITAL SATELLITE RECEIVER bertuliskan "LG SAT LG-101 STARS" beserta chargernya;
- 1 (satu) buah microfone portable warna golg bertuliskan FLECO SD-08 beserta kotaknya;
- 1 (satu) buah teropong motif loreng warna coklat bertuliskan "BENJAMIN";
- 1 (satu) buah remote control warna hitam yang berbungkus plastik;
- 1 (satu) buah remote control warna hitam merk "LG";
- 1 (satu) buah senter warna hitam merk "PHILIPS";
- 1 (satu) lembar celana jeans warna coklat bertuliskan "CARDINAL";
- 1 (satu) set mesin serut kayu warna biru merk "MODERN";

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bor listrik warna hijau bertuliskan "RYU";
- 1 (satu) buah bor listrik warna merah campur abu-abu;
- 1 (satu) buah gunting besi bertuliskan "ONAT" dengan gagang warna merah;
- 1 (satu) buah gunting besi dengan gagang warna hijau hitam bertuliskan "D-EXPLOR";
- 1 (satu) bilah pisau variasi bertuliskan "TWO Mm" beserta sarungnya berwarna hitam;
- 1 (satu) bilah pisau tebas dengan gagang dan sarungnya terbuat dari kayu warna politur coklat;

yang disita dari Para Terdakwa akan tetapi telah terbukti dipersidangan merupakan hasil dari kejahatan dan merupakan milik Saksi Korban yaitu Saksi FRANSASENOH anak dari UNDACH, maka cukup beralasan agar barang bukti dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada Saksi FRANSASENOH anak dari UNDACH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah pernah di hukum beberapa kali dalam tindak pidana yang sama;
- Para Terdakwa berbelit-belit;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I SAPTUNI dan Terdakwa II MUHAMAT YAMIN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN KEADAAN MEMBERATKAN";

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tralis besi yang sudah terpotong warna rose gold;
- 3 (tiga) buah paku beton warna silver;
- 1 (satu) buah gunting besi 900 mm warna hijau dengan gagang warna hitam bertuliskan "WIPRO";
- 1 (satu) buah karung warna putih bertuliskan "STP PI SPERU";
- 1 (satu) buah linggis;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merek HONDA BLADE warna merah putih dengan nomor polisi KH 6408 KH;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah kotak DIGITAL SATELLITE RECEIVER bertuliskan "LG SAT LG-101 STARS" warna merah muda;
- 1 (satu) buah handphone merek NOKIA 230 warna hitam dengan no SIM Card 0813-4526-2330;
- 1 (satu) buah *handphone* merek NOKIA 130 warna hitam dengan no SIM Card 0812-5639-2730;
- 1 (satu) buah televisi merek LG warna hitam beserta chargernya;
- 1 (satu) buah DIGITAL SATELLITE RECEIVER bertuliskan "LG SAT LG-101 STARS" beserta chargernya;
- 1 (satu) buah microfone portable warna gold bertuliskan FLECO SD-08 beserta kotaknya;
- 1 (satu) buah teropong motif loreng warna coklat bertuliskan "BENJAMIN";
- 1 (satu) buah remote control warna hitam yang berbungkus plastik;
- 1 (satu) buah remote control warna hitam merk "LG";
- 1 (satu) buah senter warna hitam merek "PHILIPS";
- 1 (satu) lembar celana jeans warna coklat bertuliskan "CARDINAL";
- 1 (satu) set mesin serut kayu warna biru merek "MODERN";

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bor listrik warna hijau bertuliskan "RYU";
- 1 (satu) buah bor listrik warna merah campur abu-abu;
- 1 (satu) buah gunting besi bertuliskan "ONAT" dengan gagang warna merah;
- 1 (satu) buah gunting besi dengan gagang warna hijau hitam bertuliskan "D-EXPLOR";
- 1 (satu) bilah pisau variasi bertuliskan "TWO Mm" beserta sarungnya berwarna hitam;
- 1 (satu) bilah pisau tebas dengan gagang dan sarungnya terbuat dari kayu warna politur coklat;

Dikembalikan kepada Saksi FRANSASENOH anak dari UNDACH;

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, oleh NIESYA MUTIARA ARINDRA, S.H., sebagai Hakim Ketua, OKTAVIA MEGA RANI, S.H., M.H dan M. SIGIT WISNU WARDHANA, S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARIF RACHMAN HAKIM, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, serta dihadiri oleh IWAN BUDI SUSILO, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

OKTAVIA MEGA RANI, S.H., M.H.

NIESYA MUTIARA ARINDRA, S.H.

M. SIGIT WISNU WARDHANA, S.H.

Panitera Pengganti,

ARIF RACHMAN HAKIM, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Bnt